

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM DI KOTA BANDUNG

Mellinia AlfitriAnti¹, Eko Setyanto²

Universitas Nasional PASIM

Bandung, Indonesia

meliniaalfi88@gmail.com¹, ekorubicdosen@gmail.com²

ABSTRACT

Indonesia is a developed country that has a wealth of resourcing. One of country's income comes from taxes. So that mandatory compliance becomes very important in fulfilling tax obligations. On the other hand, a fairly good contribution to the growth of MSMEs is expected to be a compliant taxpayer in paying taxes. Formulation of the problem in this study to determine how influenced of knowledge of taxation and tax penalties on taxpayer compliance MSMEs. The method used is descriptive associative quantitative approach, where researchers try to describe the problem and its solution. The result showed that knowledge of taxation affect the taxpayer compliance of MSMEs, tax penalties affect taxpayer compliance of MSME actors, simultaneously knowledge of taxation and tax penalties affect the taxpayer compliance of MSME actors.

Keywords: *Knowledge of taxation, tax penalties, taxpayer compliance MSMEs*

PENDAHULUAN

Salah satu negara berkembang yaitu Indonesia yang memiliki sumber daya melimpah dan pendapatan nasional berasal dari pajak (Ilham & Ulfah, 2022). Negara menggunakan penerimaan pajak sebagai sektor untuk menolong pembiayaan dan pembangunan di berbagai bidang. Agar pencapaian target penerimaan pajak meningkat Pemerintah melakukan contoh dengan ekstensifikasi atau intesifikasi. (Fitrianingsih, Sudarno, & Kurrohman, 2018). Pemerintah melakukan reformasi dengan mengimplementasikan Wajib Pajak untuk menghitung dan membayar pajaknya

sendiri yaitu disebut *self assessment* (Diamastuti, 2018).

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia dalam kewajiban pembayaran pajaknya masih rendah, penyebabnya dilihat dari kontribusi pajak UMKM yang menjadi pembayar pajak masih sedikit (<https://jabar.tribunnews.com>). Lalu ketidakpahaman pelaku UMKM dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak, hingga kurangnya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat tentang pajak yang mereka bayarkan pada Pemerintah (<https://pajak.com>). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

mengatur perubahan atas ketentuan tarif PPh dan PPN. Adanya perubahan tarif diharapkan meringankan beban pelaku UMKM dalam membayar pajaknya (<https://pajak.com>).

Selain itu rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari pengetahuan pajak, yang dimana WP memahami dan belajar tentang UU (Yulia et al., 2020). Pengetahuan pajak diperoleh juga dari pendidikan formal atau informal. Seseorang yang semakin tinggi ilmu pendidikannya, akan tinggi pula tingkat kepatuhan dalam kewajiban membayar pajaknya. Karena bekal yang diperoleh dari lembaga pendidikan secara tidak langsung membuka ilmu pengetahuan yang didapatkan (Wulandari & Suyanto, 2016).

Pada kenyataannya masyarakat cenderung meloloskan diri dan melanggar hukum dari membayar pajak. Strategi pemerintah dalam meningkatkan pemungutan pajak dan kepatuhan WP dengan menerapkan sanksi pajak (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Negara akan memberikan sanksi bagi WP jika tak melaksanakan kewajiban sesuai aturan belaku (<https://pajakku.com>).

Menurut Shidarta (2018:223) Pajak yaitu kontribusi yang dilakukan oleh rakyat secara proporsional dari harta kekayaan yang dimilikinya sesuai dengan Undang-Undang untuk mendukung pemerintah

dalam memenuhi segala kebutuhan masyarakat.

Menurut Prasetyo & Arisudhana (2019:91) pengetahuan perpajakan adalah kemampuan WP dalam mengaplikasikan pengetahuan akan membayar pajak.

Pengetahuan dan pemahaman pajak yang dimiliki oleh WP menurut Mulyati & Ismanto (2021:144) yaitu ketentuan umum/tata cara pajak, fungsi pajak, serta sistem perpajakan di Indonesia.

Menurut Mardiasmo (2019:72) sanksi pajak adalah alat pencegah agar undang-undang perpajakan untuk dipatuhi dan dijalani.

Tujuan pemberian sanksi menurut Supramono (2022:6) adalah sebagai berikut:

1. Supaya orang mengindahkan peraturan yang berlaku, sehingga patuh kepada peraturan yang telah dibuat secara bersama.
2. Memberikan efek jera kepada seseorang agar tidak mengulangi kesalahan yang telah diperbuatnya.
3. Untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang menyimpang dan merugikan.
4. Untuk menakuti agar warga masyarakat tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan.

Menurut Parjiono (2018:124) kepatuhan Wajib Pajak yakni suatu

kesadaran WP saat pembayaran kewajiban yang dimiliki tepat waktu menyesuaikan peraturan serta ketentuan perpajakan yang ada.

Menurut Prasetyo & Arisudhana (2019:91) macam-macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah kondisi WP agar secara formal melaksanakan kewajibannya untuk mematuhi perpajakan.
2. Kepatuhan material dimaknai bahwasannya WP secara hakikat sudah mencapai pemenuhan keseluruhan ketentuan material perpajakan, yang selaras pada perpajakan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 “usaha mikro dan kecil adalah usaha produktif yang dimiliki oleh sendiri atau badan usaha yang memenuhi kriteria, sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif sendiri atau badan usaha yang bukan anak/cabang perusahaan dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.”

Menurut Purnawan (2021:30) peranan UMKM dalam bidang ekonomi mempunyai peranan sebagai pemberdayaan tenaga kerja, perkembangan ekonomi, sedangkan bidang sosial sebagai mereduksi ketimpangan pendapatan, terutama pada Negara berkembang.

METODE PENELITIAN

Kategori penelitian yang dilakukan oleh peneliti menentukan jenis penelitian deskriptif dan asosiatif pendekatan kuantitatif. Menurut Ghozali (2021:19) metode deskriptif diaplikasikan sebagai menggambarkan sebuah data yang bisa ditinjau untuk menentukan nilai rata-rata. Menurut Ghozali (2021:96) metode asosiatif ialah studi yang dipakai guna menentukan hubungan dari dua/lebih. Sedangkan pendekatan kuantitatif menurut Sugiyono (2021:16) yaitu penelitian yang mengarah pada filsafat positivisme, bermaksud dalam menguji beberapa sampel atau populasi, data dikumpulkan dengan alat penelitian, analisis data bersifat statistik, dan tujuan yang dihendaki adalah agar menguji hipotesis yang diusulkan sebelumnya.

Teknik pengambilan data yang digunakan kuesioner dan studi literatur. Menurut Sugiyono (2021:199) kuesioner adalah kumpulan data melalui sekumpulan pernyataan/pertanyaan tertulis bagi responden untuk dijawabnya.

Menurut Nuryansyah & Ratnawati (2020:24) studi literatur adalah kumpulan data dari referensi yang dapat dicari dari buku, jurnal, artikel serta internet.

Adapun yang digunakan dalam instrumen penelitian yaitu:

1. Menurut Ghozali (2021:66) uji validitas dimanfaatkan menguji tepat/akurat kuesioner, sehingga bila r hitung $>$ r tabel item dikatakan valid.
2. Uji reliabilitas menurut Ghozali (2021:61) suatu alat untuk memperkirakan kuesioner terdapat dari variabel indikator.

Metode analisis data yang digunakan adalah:

1. Menurut Ghozali (2021:196) uji normalitas bermaksud melihat berdistribusi normal/tidak dari nilai residual, uji statistik Kolmogorov-Smirnov digunakan agar mengetahui normalitas data.
2. Menurut Ghozali (2021:157) uji multikolinearitas diperuntukan melihat ada/tidak korelasi antar variabel independen dari regresi linear berganda, mengidentifikasi tanda-tanda pengujian dilihat nilai *tolerance* atau *Variance Inflation Factor* (VIF).
3. Menurut Ghozali (2021:178) uji heteroskedastisitas bermaksud mengetahui apakah persatu pengamatan pada yang lain terdapat ketidaksamaan varian dari residual.
4. Menurut Ghozali (2021:162) uji autokorelasi bermaksud melihat ditemukan kesalahan pengganggu dari *period t* atau kesalahan pengganggu

pada *period t-1* (sebelumnya), dalam model regresi.

Menurut Sugiyono (2021:206) statistik deskriptif menganalisis data dengan mendeskripsikan dari perhitungan standar deviasi, maksimum, minimum, serta nilai rata-rata (*mean*).

Analisis regresi linear berganda yang dikemukakan Ghozali (2021:145) adalah untuk mengukur ataupun memberikan arahan pada dua atau lebih dari suatu variabel.

Uji t menurut Ghozali (2021:148) diperuntukkan melihat pengaruh variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat.

Uji F menurut Ghozali (2021:148) dipergunakan pada pengujian signifikansi variabel independen memiliki pengaruh secara bersama terhadap variabel dependen.

Menurut Ghozali (2021:147) koefisien determinasi yaitu suatu nilai yang menggambarkan bagaimana sebuah perubahan dari variabel dependen dapat dijabarkan oleh suatu perubahan dari variabel independen.

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Tabel 1. Gender (jenis kelamin) Responden

Gender (jenis kelamin)	Jumlah	Persentase
Pria	43	43%
Wanita	57	57%
Total	100	100%

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian responden jenis kelamin didominasi oleh wanita sebanyak 57 orang atau 57%.

Tabel 2. Usia Responden

Usia	Jumlah	Persentase
18-30 tahun	87	87%
31-45 tahun	8	8%
46-64 tahun	3	3%
> 65 tahun	2	2%
Total	100	100%

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil diatas didominasi oleh umur 18-30 tahun sebanyak 87 orang atau 87%.

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD	2	2%
SMP	5	5%
SMA	55	55%
D3/S1	38	38%
Total	100	100%

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan responden didominasi oleh SMA sebanyak 55 orang atau 55%.

Uji Validitas

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Pertanyaan X1	r-Hitung	r-Tabel	Ket
1	0,635	0,1966	Valid
2	0,692	0,1966	Valid
3	0,672	0,1966	Valid
4	0,657	0,1966	Valid
5	0,437	0,1966	Valid
6	0,671	0,1966	Valid
Pertanyaan X2	r-Hitung	r-Tabel	Ket
1	0,714	0,1966	Valid
2	0,739	0,1966	Valid
3	0,352	0,1966	Valid
4	0,660	0,1966	Valid
5	0,716	0,1966	Valid
6	0,708	0,1966	Valid
Pertanyaan Y	r-Hitung	r-Tabel	Ket
1	0,637	0,1966	Valid
2	0,553	0,1966	Valid
3	0,683	0,1966	Valid
4	0,636	0,1966	Valid
5	0,607	0,1966	Valid
6	0,686	0,1966	Valid
7	0,438	0,1966	Valid

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil tabel dapat memperlihatkan r hitung > r tabel artinya bahwa seluruh variabel dinyatakan valid.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas X1
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,701	6

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil diatas pada pengetahuan perpajakan didapatkan sebesar 0,701. Hasil tersebut dinyatakan reliabel karena $\alpha > 0,701$.

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas X2
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,739	6

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil diatas pada sanksi pajak didapatkan sebesar 0,739. Hasil tersebut dinyatakan reliabel karena $\alpha > 0,739$.

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas Y
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,718	7

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil diatas pada kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM didapatkan sebesar 0,718. Hasil tersebut dinyatakan reliabel karena $\alpha > 0,718$.

Uji Normalitas

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	100
Normal Parameters ^{a,b} Mean	,0000000

Std. Deviation 1,72331328

Most Extreme Differences Absolute ,047
 Positive ,033
 Negative -,047

Kolmogorov-Smirnov Z ,468

Asymp. Sig. (2-tailed) ,981

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil diatas menunjukkan ketiga variabel yang diuji terdistribusi secara normal dikarenakan nilai signifikan sebesar 0,981 yaitu lebih besar dari 0,05.

Uji Multikolinearitas


Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Pengetahuan Perpajakan (X ₁)	0,956	1,045
Sanksi Pajak (X ₂)	0,956	1,045

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan output diatas dilihat bahwa nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 dapat disimpulkan hasil penelitian tidak adanya gejala multikolinearitas pada variabel bebas.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari output diatas menandakan tidak terjadi heteroskedastisitas pada keseluruhan variabel, dilihat titik-titik yang ada tidak membentuk pola yang teratur.

Uji Autokorelasi

Tabel 10. Hasil Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,677 ^a	,459	,447	1,741	2,184

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa nilai Durbin Watson sebesar 2,184. Jadi karena $1,715 < 2,184 < 2,285$ maka tidak ada autokorelasi.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 11. Hasil Uji Statistik Deskriptif Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan	100	17	27	23,25	2,414
Sanksi Pajak	100	16	27	23,24	2,387
Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM	100	23	32	27,90	2,342
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil diatas menunjukkan bahwa:

1. Pengetahuan perpajakan mempunyai nilai terkecil sebanyak dan nilai terbesar sebanyak 27 dengan nilai rata-rata sebanyak 23,25 serta standar deviasi sebanyak 2,41.
2. Sanksi pajak mempunyai nilai terkecil sebanyak 16 dan nilai terbesar sebanyak 27 dengan nilai rata-rata sebanyak 23,24 serta tingkat sebaran sebanyak 2,38.
3. Kepatuhan WP pelaku UMKM mempunyai nilai terkecil sebanyak 23 dan nilai terbesar sebanyak 32 dengan nilai rata-rata sebanyak 27,90 serta standar deviasi sebanyak 2,34.

Analisis Asosiatif

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 12. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	8,637	2,699		3,200	,002
1 Pengetahuan Perpajakan	,150	,074	,154	2,019	,046
Sanksi Pajak	,679	,075	,692	9,063	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM

Sumber: Data diolah, 2022

Hasil diatas maka disusun persamaan regresi linear yaitu:

$$Y = 8,637 + 0,150X_1 + 0,679X_2$$

Persamaan regresi linear ini disimpulkan bahwa:

1. Konstanta sebesar 8,637 artinya variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak (X2) konstan atau tetap, maka kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM adalah sebesar 8,637.
2. Koefisien regresi X1 sebesar 0,150 menunjukkan bahwa setiap peningkatan nilai pengetahuan perpajakan sebesar 1%, maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM sebesar 0,150.
3. Koefisien regresi X2 sebesar 0,679 menyatakan setiap meningkat nilai sanksi pajak sebesar 1%, maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM sebesar 0,679.

Uji t

Tabel 13. Hasil Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	8,637	2,699		3,200	,002
1 Pengetahuan Perpajakan	,150	,074	,154	2,019	,046
Sanksi Pajak	,679	,075	,692	9,063	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil diatas maka dapat dilakukan pengujian sebagai berikut:

1. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM

Nilai uji - t hitung 2,019 serta sig. 0,046. Menunjukkan sig. uji t yang lebih besar dari alpha 0,05 menetapkan diterima hipotesis sehingga pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM. Hasil penelitian di atas didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wujarso et.al (2020) dan Puspodewanti & Susanti (2021), menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM.

2. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM

Nilai uji - t 9,063 dengan sig. 0,000. Menunjukkan signifikan uji t nya lebih besar dari alpha 0,05 menetapkan diterima hipotesis sehingga sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM. Hasil penelitian diatas didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wujarso et.al (2021) dan Kartikasari & Yadnyana (2020), menyatakan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM.

Uji F

Tabel 14. Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2	124,494	41,073	,000 ^b
	Residual	97	3,031		
	Total	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan

Sumber: Data diolah, 2022

Dari hasil f hitung sebesar 41,073 serta sig. 0,000. Mengakibatkan nilai sig. uji f melebihi dari alpha 0,05 menetapkan diterima hipotesis sehingga terdapatnya pengaruh signifikan untuk variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM. Hasil penelitian diatas mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wujarso et.al (2020) dan Perdana & Dwirandra (2020), menyatakan berpengaruh secara bersamaan pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM.

Koefisien Determinasi R²

Tabel 15. Hasil Koefisien Determinasi R²

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,677 ^a	,459	,447	1,741	2,184

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM

Sumber: Data Diolah, 2022

Hasil menunjukkan R² sebesar 0,459. Sehingga 45,9 persen kepatuhan Wajib Pajak mempengaruhi pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak, sementara 54,1 persen dijelaskan oleh variabel lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti dapat simpulkan adalah:

1. Hasil penelitian diketahui pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM yang artinya H₀ ditolak dan H₁ diterima.
2. Hasil penelitian diketahui sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM yang artinya H₀ ditolak dan H₂ diterima.
3. Berdasarkan hasil penelitian diketahui pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak secara bersamaan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM yang artinya H₀ ditolak dan H₁ & H₂ diterima.

DAFTAR PUSTAKA**a. Sumber Buku**

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.

Parjiono. (2018). *Kebijakan Multilateral dan Pembangunan Ekonomi Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Purnawan, E. (2021). *ONE DAY NO RICE Strategi UMKM dan Kedaulatan Pangan Lokal*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.

Shidarta, Rasyid, A., & Sofian, A. (2018). *Aspek Hukum dan Ekonomi Bisnis*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supramono, G. (2022). *Pemidanaan Korporasi dan Gugatan Class Action Ganti Rugi Serta Pencabutan Izin Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kencana

b. Sumber Jurnal

Diamastuti, E. (2018). Ke (Tidak) Patuhan Wajib Pajak: Potret Self Assessment System. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 20(3), 280–304.

Fitrianingsih, F., Sudarno, S., & Kurrohman, T. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 5(1), 100–104.

Ilham, & Ulfah, M. (2022). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 361–382.

Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925–936.

Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*,

- 4(2), 139–155.
- Nuryansyah, A., & Ratnawati, D. (2020). Pengembangan Sistem Informasi Sekolah Berbasis Website Di SMK Taman Karya Madya Ngeplak. *JINTECH: Journal Of Information Technology*, 1(2), 21–31.
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. . (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458–1469.
- Prasetyo, D., & Arisudhana, D. (2019). Analisis Beberapa Aspek Dalam Diri Wajib Pajak Dan Regulasi Perpajakan Yang Mempengaruhi Ketaatan Wajib Pajak Dalam Pemenuhan Kewajibannya (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Pe. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 88–103.
- Puspodewanti, C. P., & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Surabaya. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(11), 967–980.
- Wujarso, R., Saprudin, & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 44–56.
- Wulandari, T., & Suyanto, S. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 94–102.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Permata Sari, D., & M. Adawi. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305–310.

c. Sumber Internet

- Fatimah, S. (2018). *Kepala Kanwil Dirjen Pajak Jabar I: Jumlah UMKM Banyak namun Pembayar Pajak Masih Sedikit*. Diakses September 2022 dari <https://jabar.tribunnews.com/2018/07/25/kepala-kanwil-dirjen-pajak-jabar->

i-jumlah-umkm-banyak-namun-
pembayar-pajak-masih-sedikit

Maramis, H. (2021). *Peraturan Pemerintah 23/2018 Pajak Penghasilan UMKM*. Diakses September 2022 dari <http://buk.ung.ac.id/home/berita/peraturan-pemerintah-232018-pajak-penghasilan-umkm>

Nurhidayah, H. (2021). *Seberapa Patuhkah Pelaku UMKM dalam Membayar Pajak?*. Diakses September 2022 dari <https://www.pajak.com/pwf/seberapa-patuhkah-pelaku-umkm-dalam-membayar-pajak/>

Tommy. (2021). *Sanksi Administratif bagi Wajib Pajak Tidak Taat*. Diakses September 2022 dari <https://www.pajakku.com/60b6fd81eb01ba1922ccacfe/Sanksi-Administratif-bagi-Wajib-Pajak-Tidak-Taat>

d. Sumber Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur perubahan atas ketentuan tarif Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

